



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**KPU Akan Beri Keterangan Terkait Dalil Pemohon
dalam PH Pileg Kalteng dan Bali 2019**

Jakarta, 17 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Tahun 2019 untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan Bali pada Rabu (17/7) di Panel 2 dengan agenda Pemeriksaan persidangan. Persidangan yang dimulai pukul 13.30 WIB ini beragendakan mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti.

Pada sidang perdana, Jum'at (12/7), Partai Golongan Karya (Golkar) selaku Pemohon menyampaikan pokok permohonan perkara yang teregistrasi dengan Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pemohon mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kapuas untuk Dapil Kapuas 1. Pemohon melalui kuasa hukumnya, Ahmad Suherman menyampaikan ada indikasi KPU (Termohon) bekerja sama dengan salah seorang caleg parpol di Dapil Kapuas 1 dan memperoleh suara cukup signifikan dari Partai Demokrat. Lalu, ada permohonan Partai Demokrat yang teregistrasi dengan Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kuasa hukum Partai Demokrat, Natalia Sahetapy menyampaikan pokok permohonan terkait persaingan sesama Caleg Demokrat di Dapil Kapuas 2 antara Bob Tutupoli dengan Lindawati.

Sementara itu, Partai Gerindra mengajukan permohonan untuk PH Pileg Provinsi Bali yang teregistrasi dengan Nomor perkara 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Kuasa hukum Partai Gerindra, I Made Arnawa menerangkan pokok permohonan di Dapil Bali 1. Arnawa mengungkapkan perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 163 suara. Menurut Termohon, suara yang diraih Pemohon adalah 17.522 suara. Namun menurut Pemohon, suara yang diraih sebesar 17.685 suara. Pemohon menduga, terjadi penggelembungan suara bagi Partai Demokrat. Hal itu sangat merugikan Pemohon karena tidak mendapat perolehan kursi DPRD Provinsi Bali untuk Dapil Bali 1.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK untuk menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019. (Nano T. A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/WA: 081210171306. Twitter: @Humas_MKRI. Instagram: @mahkamahkonstitusi. laman: www.mkri.id